



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1950  
TENTANG  
MENYEDIAKAN DANA-DANA KEPADA BANK NEGARA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa, sambil menunggu pengesahan Anggaran Belanja tahun 1950, dianggap perlu untuk sekarang juga memulai menyediakan dana-dana kepada Bank Negara Indonesia sebab pendahuluan ikut-serta Pemerintah dalam modal Bank Pembangunan, ialah Bank Negara Indonesia tersebut sesudah diubah bentuk dan sifatnya;

Mengingat : Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat serta Pasal 105 I.S.;

Mengingat pula : Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950, No. 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENYEDIAKAN DANA-DANA KEPADA BANK  
NEGARA INDONESIA

Pasal 1.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat diberi kuasa untuk mempergunakan uang sejumlah f 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) guna keperluan Bank Negara Indonesia, dengan keterangan, bahwa jumlah tersebut akan diberikan berupa promes-promes perbendaharaan berjangka enam bulan.